



## Urgensi Perlindungan Data Pengguna *Financial Technology* terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia

Winnie Stevani<sup>1\*</sup>, Lu Sudirman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

\*Corresponding email: [winniestevani@gmail.com](mailto:winniestevani@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 01 Juli 2021  
Direvisi: 22 Juli 2021  
Disetujui: 26 Juli 2021

### Keywords:

Data Protection; Financial Technology; Online Crime

### Kata kunci:

Perlindungan Data;  
Financial Technology;  
Kejahatan Online

### DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5028>

### Abstract

*The ease and sophistication of technology is used as a loophole for illegal persons to carry out their crimes against the personal data of fintech users so that this problem must be positioned as an urgency of legal protection for the privacy rights of each individual. This incident is also supported by the Covid-19 pandemic because all activities must be carried out online. With these problems, this study aims to determine the legal effectiveness of personal data protection in Indonesia and the resolution of the urgency of online crime against the personal data of fintech users. The results of this study indicate that the Indonesian government has not fully realized this crucial theme so that the protection of personal data cannot be carried out optimally by law enforcement officers. Therefore, this research will focus on a description of the importance of personal data protection in Indonesia, the forms of online crimes committed by illegal fintechs, and the resolution of the urgency that arises in the protection of personal data.*

### Abstrak

Kemudahan dan kecanggihan teknologi dijadikan celah bagi oknum ilegal untuk melancarkan aksi kejahatannya terhadap data pribadi pengguna fintech sehingga permasalahan ini harus diposisikan sebagai urgensi perlindungan hukum terhadap hak privasi setiap individu. Kejadian ini juga didukung dengan adanya pandemi Covid-19 karena segala kegiatan harus dilakukan secara online. Dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dan penyelesaian terhadap urgensi aksi kejahatan online terhadap data pribadi pengguna fintech. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum menyadari sepenuhnya tema krusial ini sehingga perlindungan data pribadi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada uraian mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia, bentuk kejahatan online yang dilakukan oleh fintech ilegal, dan penyelesaian terhadap urgensi yang muncul dalam perlindungan data pribadi.



Copyright© 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## A. PENDAHULUAN

Perubahan dalam kehidupan tidak terpisah dari dampak globalisasi. Sebagai pengantar, globalisasi memberikan perubahan signifikan dan terus meluas ke setiap sudut kehidupan sehingga menciptakan suatu dunia yang seolah-olah tanpa batas dan bersetuhan langsung dengan peradaban manusia (Murniatmo, 1996; Alamanda & Hartono, 2021). Perubahan ini memberikan kesempatan kepada manusia untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam membangun dunia yang penuh dengan kecanggihan (Zakiyah, 2021). Salah satu bentuk kecanggihan yang telah diciptakan yaitu teknologi di bidang informasi dan layanan elektronik. Teknologi ini mengubah pola hidup dan perilaku manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Bahkan, dengan adanya teknologi telah mengubah peradaban manusia dari primitif menjadi modern seperti sekarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi terutama di bagian layanan elektronik memberikan kemudahan kepada manusia untuk melakukan segala sesuatu dengan efektif dan efisien. Kemudahan tersebut akan mempercepat pencapaian suatu komunitas terhadap dunia yang layak untuk ditempati. Kemudian, ada bentuk pemikiran baru untuk mengimplementasikan kecanggihan layanan elektronik di industri jasa keuangan. Pemikiran tersebut berawal karena terdapat keterkaitan satu sama lain antara teknologi dan financial (Ansori, 2019). Alhasil, muncul berbagai perusahaan start up dengan visi misinya untuk memperluas layanan elektronik bagi masyarakat termasuk *financial technology* (Ghazali & Yasuoka, 2018).

*Financial technology* (fintech) merupakan suatu bentuk inovasi dari hasil pemikiran untuk menyatukan antara kemajuan teknologi dan industri jasa keuangan (Novinna, 2020; Prastiyo & Suartha, 2021). Produk yang dihasilkan oleh fintech berupa sistem yang dibangun dengan tujuan untuk menjalankan suatu mekanisme transaksi keuangan yang spesifik dan dapat diakses melalui aplikasi atau laman *website* (Sugiarto & Disemadi, 2020). Salah satu bentuk sistem dari teknologi ini yakni fintech lending atau *fintech peer to peer lending*. Sistem tersebut sebagai platform untuk melakukan transaksi pinjam meminjam online tanpa harus bertemu secara tatap muka dan tidak perlu adanya agunan (Priliasari, 2019). Sejak adanya pandemi Covid-19, keberadaan fintech semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena segala transaksi harus dilakukan secara online dan harus meminimalisir transaksi langsung. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tanggal 22 Januari 2021 terdapat 148 perusahaan yang bergerak di dunia fintech, serta telah terdaftar dan memiliki izin beroperasi resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dari jumlah perusahaan fintech menunjukkan bahwa inovasi menggabungkan antara teknologi dan transaksi keuangan telah mendapat antusias tinggi dari masyarakat sebagai konsumen sehingga dapat terus berkembang. Selain itu, keberadaan fintech di tengah masyarakat juga berdampak positif terhadap kegiatan perekonomian karena dapat dengan mudah untuk

melakukan proses pinjam meminjam yang cenderung lebih praktis dibandingkan bank sebagai pemain lama di industri jasa keuangan (Pardosi & Primawardani, 2020). Namun, dalam praktik bisnisnya memberikan risiko besar kepada setiap pihak yang terlibat karena fintech dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan aksi kejahatan seperti cybercrime, pencurian data pribadi, penyalahgunaan, penyadapan, penipuan, atau pembobolan. Maraknya kejadian dan kasus kejahatan online di teknologi finansial menimbulkan keraguan dan kekhawatiran para pengguna untuk tetap bertahan dalam dunia fintech. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengesahkan “Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” yang berisi berbagai hal seperti penyelenggara layanan pinjam meminjam, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman, pendaftaran dan perizinan, perjanjian, tata kelola, hingga mitigasi risiko. Meskipun, peraturan tersebut telah secara khusus mengatur tentang layanan fintech, tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai oknum ilegal yang melakukan aksi kejahatan. Menurut laporan dari Satgas Waspada Investasi, SWI telah menutup sebanyak 3.107 fintech ilegal dari tahun 2018 hingga bulan Februari 2021. SWI juga menemukan ada sekitar 51 fintech peer to peer lending ilegal yang beroperasi selama bulan Februari 2021 (Rafie, 2021). Oknum fintech ilegal akan menawarkan pinjaman cepat dan mudah melalui pesan singkat, media sosial, iklan di jaringan internet, dan aplikasi yang mudah untuk diakses. Akibatnya, peminjam dari fintech ilegal semakin menjamur dan marak terjadi kasus kejahatan online.

Beredarnya aksi kejahatan online berawal dari penunggakan pembayaran (wanprestasi) oleh pengguna fintech sehingga pihak penyelenggara pinjaman baik itu legal ataupun ilegal bertindak dengan cara mengakses semua data pribadi pengguna yang kemudian mengintimidasi, mengancam, dan menghubungi pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan pinjaman. Bahkan, ada juga fintech yang dengan sengaja memperjualbelikan data pribadi tersebut demi kepentingan promosi atau untuk keuntungan sendiri (Syarifudin, 2020). Timbulnya bermacam perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman mencerminkan bahwa pemerintah kurang tegas dalam melakukan perlindungan data pribadi sehingga akan berakibat buruk terhadap pengguna fintech. Di sisi lain, peminjam dana sebelum melakukan transaksi diwajibkan untuk memahami dan menyetujui beberapa syarat yang diberikan oleh pelaku usaha fintech (Priliyasi, 2019). Namun, masih banyak peminjam dana yang lalai dalam menyetujui syarat tersebut sehingga data pribadi terancam disalahgunakan dan terlibat dalam aksi kejahatan online. Maka, perlu diketahui bahwa setiap transaksi yang dilakukan terutama transaksi keuangan harus didasari dengan alas hukum, izin usaha yang jelas, prosedur yang tepat, dan itikad baik dari kedua belah pihak sehingga tidak terjadi ingkar janji atau dalam hukum perdata disebut sebagai wanprestasi.

Dengan demikian, perlu adanya kesadaran dari setiap pihak agar tidak terlibat dalam aksi kejahatan online.

Penyerbarluasan dan penyalahgunaan data pribadi milik konsumen oleh pihak penyelenggara pinjaman tanpa izin, menyebabkan kasus aksi kejahatan online oleh oknum tidak bertanggung jawab semakin meningkat. Sehingga, ancaman aksi kejahatan online yang timbul seketika dari melakukan transaksi fintech akan berimbang pada prediket nilai perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang benar-benar mengutamakan legal protection dibandingkan dengan regulasi yang hanya mengatur berbagai ketentuan semata. Kemudian, muncul pemikiran apakah dari sekian banyak regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah sudah cukup efektif untuk diimplementasikan karena zaman semakin canggih dan perlindungan data pengguna teknologi di bidang industri jasa keuangan merupakan suatu urgensi yang harus diutamakan (Suryono, Purwandari & Budi, 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa efektif dan praktis regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini juga akan diiringi dengan kajian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang belum disahkan oleh pemerintah Indonesia. Urgensi ini harus dicermati lebih dalam sehingga penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi pengguna fintech.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Veronica Novinna yang mengkaji “perlindungan konsumen dari penyebarluasan data pribadi oleh pihak ketiga dalam kasus fintech *peer to peer lending*” (Novinna, 2020); Aldi Rinaldi dan Ermanto Fahamsyah yang mengkaji “perlindungan konsumen sektor jasa keuangan atas penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi kredit online” (Rinaldi & Fahamsyah, 2020); Afif Noor dan Dwi Wulandari yang mengkaji “landasan konstitusional perlindungan data pribadi pada transaksi fintech lending di Indonesia” (Noor & Wulandari, 2021); dan Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra, dan Ananta Aria Dewa yang mengkaji “perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam industri fintech” (Pakpahan, Chandra & Dewa, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian latar belakang di atas, maka penelitian kali ini akan mengkaji lebih lanjut terkait perlindungan hukum data pengguna fintech di Indonesia, mengkaji efektivitas hukum perlindungan data pengguna fintech dan mengkaji urgensi penyelesaian aksi kejahatan online terhadap data pengguna fintech.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang menggunakan Teknik analisis kualitatif normatif yang merujuk pada hasil pengumpulan dan pengolahan data. Bentuk analisis ini akan mengungkapkan dan menguraikan teori-teori hukum yang

ada secara sistematis, teratur, dan jelas. Analisis yang telah dirangkai oleh penulis akan dikaitkan dengan fakta hukum dan peraturan perundang-perundangan sehingga mampu menginterpretasikan bahan data yang telah dikelola dengan baik. Kemudian, analisis tersebut akan dijadikan alas pemikiran jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya tentang urgensi perlindungan data pengguna financial technology di Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis data yakni mengidentifikasi berbagai teori dan fakta hukum, serta melakukan eliminasi terhadap hal-hal yang tidak memiliki keterkaitan dalam topik ini sehingga mampu menegaskan pokok permasalahan yang akan dibahas; mengumpulkan bahan hukum dan non hukum yang memiliki relevansi satu sama lain; menelaah pokok permasalahan yang berdasarkan kepada data-data yang telah dikumpulkan; dan menarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengaturan Fintech di Indonesia

Saat ini, *financial technology* (fintech) semakin banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Teknologi ini menggabungkan layanan dari industri jasa keuangan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penggunanya. Dengan adanya pelayanan tersebut akan memberikan kemudahan kepada pengguna fintech dalam melakukan transaksi keuangan. Dalam kajian literatur terdapat beberapa pengertian mengenai fintech (Disemadi, Yusro & Balqis, 2020). Secara harfiah, fintech diartikan sebagai bentuk penerapan teknologi informasi di dunia keuangan atau inovasi keuangan digital yang dirancang oleh perusahaan *start up*. Dalam arti yang luas, fintech merujuk pada penggunaan teknologi sebagai solusi finansial (Arner, Barberis & Buckley, 2015). Fintech juga dipresepsikan sebagai perpaduan inovasi antara teknologi dan keuangan sehingga menghasilkan berbagai model bisnis, aplikasi, produk, dan proses kegiatan dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 ayat (1), fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan berbagai produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran di dunia finansial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fintech merupakan produk baru dari penerapan teknologi di industri jasa keuangan yang memiliki eksistensi tinggi dalam mendukung setiap kegiatan manusia yang dituntut untuk bergerak cepat dan terus mengikuti perkembangan zaman (You, 2018).

Sebagai sebuah layanan elektronik, fintech tidak hanya mempermudah setiap aspek kehidupan masyarakat tetapi juga menjadi solusi atas segala transaksi keuangan dan menjadi sebuah terobosan baru di era digital ini. Pesatnya

pertumbuhan dan perkembangan fintech menandakan bahwa diperlukan lebih banyak inovasi terkait dengan industri jasa keuangan sehingga muncul beragam jenis fintech dengan tujuan dan cara kerja yang berbeda. Berdasarkan klasifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech di Indonesia dibagi menjadi 2 kategori layanan yaitu Fintech 2.0 merupakan layanan teknologi di bidang keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan seperti Aplikasi Mandiri Online yang dirilis oleh Bank Mandiri. Perkembangan ini juga sejalan dengan adanya Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, dan *e-commerce*; dan Fintech 3.0 merupakan layanan teknologi keuangan yang untuk start up yang mempunyai produk dan jasa inovasi di bidang keuangan seperti pinjaman online, pembayaran digital, *crowdfunding*, dan lain-lain.

Menurut klasifikasi dari *Financial Stability Board* (FSB), terdapat 4 jenis fintech di bidang layanan elektronik yaitu (Anonim, nd):

Pertama, *Payment, Clearing, dan Settlement*. Jenis fintech ini akan memberikan layanan teknologi dalam sistem pembayaran yang dijalankan oleh usaha perbankan seperti Bank Indonesia. Sebagai pemain lama di industri jasa keuangan, Bank Indonesia memiliki beberapa produk fintech seperti Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), dan BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Selain itu, ada beberapa contoh lain dari produk fintech seperti Doku, iPaymu, Kartuku, Xendit, dan lain sebagainya. Layanan ini berfungsi untuk mempermudah para pengguna fintech dalam pembayaran transaksi secara cepat dan online. Dengan adanya layanan ini, disahkan “Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran” yang menimbang bahwa inovasi dalam transaksi pembayaran perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional.

Kedua, *E-aggregator*. Jenis fintech ini berfungsi sebagai portal yang akan mengumpulkan dan mengolah semua data yang ada secara sistematis sehingga membantu para pengguna layanan dalam mengambil keputusan. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai penyedia sumber data dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna fintech dalam membandingkan dan memilih produk keuangan terbaik. Layanan tersebut akan menyajikan data berupa perbandingan produk mulai dari harga, fitur, dan manfaatnya. Dengan layanan fintech ini, para pengguna dapat menemukan kelebihan dan kekurangan dari produk-produk keuangan mulai dari kartu kredit hingga asuransi. Kemudahan akses terhadap data produk keuangan menjadi nilai plus untuk fintech ini. Ada beberapa contoh dari *e-aggregator* yakni Cekaja, Cermati, KreditGogo, Tunaiku, dan lain sebagainya.

Ketiga, *Risk and Investment Management*. Layanan teknologi ini berfungsi sebagai perencanaan finansial atau penasihat keuangan digital sehingga membantu para pengguna fintech dalam merencanakan dan mengetahui kondisi keuangan secara teratur, mudah, dan praktis. Teknologi ini akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan para pengguna fintech dalam membuat rencana keuangan mulai dari proses, kelebihan, kekurangan, risiko, kualitas, dan model investasi yang cocok sehingga tidak menimbulkan kerugian (Nabila, 2019). Contoh dari teknologi risk and investment management yakni Bareksa, Cekpremi, Rajapremi, Finansialku, Tanam Duit, dan lain-lain.

Keempat, *Peer to Peer Lending (P2PL)*. Bentuk inovasi teknologi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi keuangan adalah peer to peer lending. Produk ini merupakan media yang mempertemukan antara pihak penyelenggara pinjaman dengan penerima pinjaman tanpa harus bertatap muka atau secara online berawal dari penetrasi kartu kredit yang rendah. 13. Fintech ini diatur dalam “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” yang menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Media tersebut juga dikenal sebagai platform untuk menggumpulkan banyak orang yang membutuhkan bantuan dana (*borrower*) dengan banyak orang lainnya yang mampu memberikan bantuan pinjaman dana (*lender*) tanpa agunan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital berbasis internet yang dapat diakses di manapun dan kapanpun. Kemudahan yang ditawarkan oleh fintech ini mengakibatkan jumlah perusahaan peer to peer lending semakin meningkat dan terus berkembang. Oleh karena itu, P2PL memiliki peranan yang krusial guna membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa contoh produk yang menawarkan pinjaman dana tanpa agunan seperti Amartha, Investree, Koinworks, Modalku, dan lainnya.

Menjalankan kegiatannya di industri jasa keuangan, diperlukan berbagai regulasi khusus yang mengatur tentang pergerakan fintech di Indonesia. Regulasi tersebut antara lain “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Peraturan yang disahkan oleh OJK ini secara khusus mengatur fintech jenis peer to peer lending (P2PL) di Indonesia. Regulasi ini muncul karena OJK melihat bahwa masyarakat Indonesia masih kuat dengan budaya pinjam meminjam dana sehingga perlu adanya landasan hukum yang dapat melindungi para pengguna fintech dan perusahaan P2PL dalam menjalankan kegiatan usahanya (Njatrijani, 2019). Berdasarkan esensinya, POJK ini mengatur berbagai hal yakni: “Ketentuan umum;

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman dana, pendaftaran, perizinan, perubahan kepemilikan, pencabutan izin atas permohonan sendiri, kualifikasi sumber daya manusia); Pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (penerima pinjaman, pemberi pinjaman); Perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman, perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman); Mitigasi risiko; Tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pusat data dan pusat pemulihan bencana, kerahasiaan data, rekam jejak audit, sistem pengaman); Edukasi dan perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; Tanda tangan elektronik; Prinsip dan teknis pengenalan nasabah; Larangan; Laporan berkala; Sanksi; Ketentuan lain; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup”.

Sebagai regulasi utama dalam menjalankan layanan fintech P2PL, peraturan ini memiliki peraturan turunan yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Surat edaran ini bertujuan menjadi pedoman tambahan bagi para perusahaan fintech legal dalam menjalankan kegiatan peer to peer lending dan memberikan jaminan perlindungan data pribadi bagi pengguna layanan fintech (Nurmantari & Martana, 2019).

Kemudian, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)”. Secara keseluruhan, peraturan ini menjelaskan berbagai ketentuan terkait dengan uang elektronik karena penggunaan e-money di Indonesia terus mengalami peningkatan karena pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang. Dalam industri jasa keuangan, alat pembayaran dapat dikatakan sebagai uang elektronik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Nilai uang harus disetor terlebih dahulu kepada penerbit; Nilai uang disimpan secara elektronik dalam bentuk media server atau chip; dan Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang telah diatur dalam UU perbankan. Dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan uang elektronik, pihak yang bertindak sebagai penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin legal dari Bank Indonesia (Pasal 4). Selain itu, persyaratan aspek kelayakan juga dinyatakan di Pasal 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf yang meliputi aspek: Kelembagaan dan hukum; Kelayakan bisnis dan kesiapan operasional; dan dan Tata kelola, risiko, dan pengendalian.

Regulasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Demi mencapai kepastian hukum terkait dengan layanan teknologi, Menteri



Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengesahkan berbagai macam regulasi yang dapat dijadikan acuan hukum bagi para pengguna fintech dan pihak penyelenggara usaha yakni: 1). “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” mengatur perlindungan data pribadi konsumen terhadap berbagai media elektronik dengan tetap menjamin kerahasiaan, privasi, kelancaran layanan publik, integrasi data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2). “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi”; 3). “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Komunikasi, Informatika dan Penyiaran”; dan 4). “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik”.

### **Perlindungan Hukum Data Pengguna Fintech di Indonesia**

Indonesia dengan semua regulasinya sudah sepatutnya dijuluki sebagai “Negara Hukum”. Julukan ini tidak semata-mata diungkapkan karena telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya sehingga tercipta suatu negara yang menjamin keadilan dan kepastian hukum tanpa harus membedakan rakyatnya satu sama lain. Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan individu, negara dapat mengesahkan segala ketentuan dan peraturan legal sehingga kepentingan tersebut akan dilindungi oleh hukum yang ada (Mahira, Yofita & Azizah, 2020). Selain itu, di balik perannya sebagai penjamin hukum untuk setiap warga negaranya, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga terwujudlah negara yang mampu membangun keseimbangan dan ketertiban (Mertokusumo, 2010). Di Indonesia, tujuan hukum juga telah dinyatakan pada Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alenia ke-4 yang menyatakan bahwa hukum dibuat untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa hukum akan menciptakan pemerintahan yang adil sehingga memberikan perlindungan kepada warga negara yang kepentingannya terganggu. Dalam perkembangannya, perlindungan hukum adalah salah satu unsur krusial yang wajib dimiliki oleh suatu negara. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan citra negara hukum atau *rechtstaat* karena mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Sebagai bagian dari citra, negara hukum akan berupaya untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap

rakyatnya. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai jaminan hak asasi manusia agar tidak dilanggar oleh individu lainnya (Solikhah, Anisah & Pradana, 2020). Terdapat beberapa definisi perlindungan hukum yang diungkapkan oleh para ahli. Dalam arti yang sempit, perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang hanya dilakukan oleh hukum saja terkait dengan hak dan kewajiban dari subjek hukum untuk melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan legal (Lili & Rasjidi, 1993). Selain itu, perlindungan hukum juga merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat, martabat, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum agar terhindar dari kesewenangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Hadjon, 1987). Hukum yang melindungi kepentingan manusia harus dijalankan secara profesional dan tidak boleh ditafsirkan berbeda oleh aparat penegak hukum sehingga hak yang dimiliki oleh manusia tersebut tidak dilukai oleh manusia lainnya. Apabila hukum telah dilanggar dan melukai hak manusia maka perlu dilakukan upaya penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum maka timbul kepastian hukum yang menjadi kesadaran untuk melakukan perlindungan *yustitabile*.

Negara hukum dalam konsepnya mengakui, menghormati, dan melindungi hak perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia yang berawal dari penghormatan negara terhadap martabat warga negaranya. Dengan adanya julukan negara hukum, Indonesia mengakui adanya hak perlindungan tersebut sehingga dalam Amandemen Ke-2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditambahkan Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia. Untuk uraian jelasnya, perlindungan data pribadi dinyatakan secara eksplisit di Pasal 28G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan inovasi terutama di industri jasa keuangan menjadikan urgensi ini semakin ramai diperbincangkan. Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan, inovasi tersebut mempermudah akses para pengguna layanan untuk melakukan transaksi keuangan seperti fintech jenis peer to peer lending yang mampu membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman online. Di sisi lain, data pribadi dari para peminjam dana online tersebut akan mudah diakses oleh perusahaan fintech yang menyelenggarakan pinjaman dana sehingga data pribadi terancam bocor dan disalahgunakan.

Jika berbicara mengenai hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, pemerintah dalam penerapan hukumnya belum ada mengesahkan perlindungan tersebut di tingkat undang-undang. Walaupun belum memiliki undang-undang sah mengenai perlindungan data pribadi, Indonesia telah memiliki sekitar 30 ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban untuk menjamin perlindungan data pribadi seseorang dan memenuhi (Yuniarti, 2019).

Bentuk ketentuan peraturan tersebut yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan turunan seperti “Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 18/2012), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkoinfo 20/2016), dan Surat Edaran OJK Nomor 014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen (SEOJK 014/2014)” (Yuniarti, 2019). Semua regulasi tersebut mengatur bagaimana tanggung jawab pihak penyelenggara kegiatan teknologi dalam melindungi data pribadi para pengguna layanan *financial technology*.

Regulasi mengenai perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan oleh warga negara karena tanpa disadari bahwa data pribadi bisa terlibat dalam aksi kejahatan online yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki ikatan hukum dan tidak bertanggung jawab. Urgensi ini menjadi agenda mendesak yang harus diperhatikan oleh para legislator Indonesia agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak privasi sekaligus memperkenalkan dan memberitahukannya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Sebagai tahapan awal, DPR RI tengah membicarakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di meja legislatif. Rancangan ini mendapatkan posisinya meja legislatif setelah masuk menjadi agenda dalam Program Legislatif Nasional Tahun 2018 dan dibuat karena perlindungan data pribadi di Indonesia dianggap kurang memberikan keamanan dan jaminan kerahasiaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan haknya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya rancangan ini, diharapkan Indonesia mendapat posisi lebih baik lagi di bidang *financial technology* sebagai dongkrak perekonomian di zaman modern. Berdasarkan substansinya, RUU PDP terdiri 15 Bab dan 72 pasal yang dapat diuraikan sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Jenis Data Pribadi; Bab III Hak Pemilik Data Pribadi; Bab IV Pemrosesan Data Pribadi; Bab V Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi; Bab VI Transfer Data Pribadi; Bab VII Sanksi Administratif; Bab VIII Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi; Bab IX Pembentukan Pedoman Perilaku Pengendali Data Pribadi; Bab X Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara; Bab XI Kerja Sama Internasional; Bab XII Peran Pemerintah dan Masyarakat; Bab XIII Ketentuan Pidana; dan Bab XIV Ketentuan Peralihan; Bab XV Ketentuan Penutup.

### **Efektivitas Hukum Perlindungan Data Pengguna Fintech**

Manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari akan selalu hidup berdampingan dengan kecanggihan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan data-data yang ada di jaringan internet semakin terbuka dan mudah

untuk diakses. Namun, kemudahan ini disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab karena telah melakukan penyelewangan terhadap data pribadi orang lain. Data merupakan keterangan yang benar dan nyata sehingga dapat dijadikan sebagai dasar kajian. Sedangkan, pribadi adalah manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri); keadaan manusia sebagai perseorangan; dan keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang. Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa data pribadi adalah keterangan nyata dan benar yang dimiliki manusia sebagai perseorangan atau dirinya sendiri. Kemudian, *Data Protection Act 2018 Chapter 12* menyatakan bahwa “*personal data means any information relating to an identified or identifiable living individual*” yang berarti data pribadi adalah setiap informasi yang berkaitan dengan individu hidup yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi. Individu hidup yang dapat diidentifikasi adalah individu hidup yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada pengenalan seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengenalan online, atau mengacu pada faktor khusus seperti identitas fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya, dan sosial individu (Priest, 1988). Sedangkan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjelaskan bahwa data pribadi merupakan setiap data seseorang/individu baik yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Dengan demikian, data pribadi harus dilindungi secara penuh oleh negara karena data pribadi melekat pada diri seseorang dan jika tidak dilindungi maka akan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak lain.

Didalam penerapannya, hukum akan dinilai efektif apabila mampu untuk dilaksanakan oleh masyarakat dan berhasil menegakkan keadilan. Menurut Sarwoto, efektivitas dapat diartikan sebagai berhasil guna atau pelayanan yang secara corak dan mutunya baik sesuai dengan kebutuhan dan mencapai tujuan dari suatu organisasi (negara) (Sarwoto, 1990). Indonesia dengan beragamnya regulasi terkait perlindungan data pribadi belum bisa dikatakan efektif apabila tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Ancaman terjadinya kasus kejahatan online seperti penyadapan data, penyimpanan data pribadi, pengiriman gambar pornografi, pencemaran nama baik, pengancaman, manipulasi data, dan illegal access dapat terjadi kapan saja dan menimpa semua orang. Dengan demikian, perlu adanya hukum yang benar-benar efektif dalam tahap implementasinya sehingga segala data pribadi setiap individu akan dilindungi oleh negara. Kemudian, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5

faktor sebagai berikut (Handayani & Sulistiyono, 2020; Yudho & Tjandrasari, 2017; Toruan, 2020):

Pertama, *faktor hukumnya sendiri*. Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum harus mampu menciptakan berbagai peraturan yang berhubungan dengan bidang kehidupan manusia yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga secara hirarki tidak akan saling bertentangan.<sup>33</sup> Jika dikaitkan dengan urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia, saat ini efektivitas hukum belum tercapai karena faktor hukumnya sendiri atau yang disebut dengan undang-undang masih dalam bentuk rancangan undang-undang dan masih diperbincangan di meja legislatif.

Kedua, *faktor penegak hukum*. Hukum yang telah disahkan tidak akan efektif jika tidak dijalankan dengan baik oleh aparat penegak hukum yang handal dan profesional. Peran aparat hukum dapat dinilai dari seberapa jauh aparat terikat dengan peraturan yang berlaku, batas aparat diperbolehkan untuk memberikan kebijaksanaan, teladan seperti apa yang diberikan oleh aparat kepada masyarakat, dan seberapa jauh derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga memberikan batas yang tegas terhadap wewenangannya. Perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan dengan memberikan pengawasan dan pengendalian ketat terhadap perusahaan yang tidak patuh kepada hukum seperti maraknya oknum fintech ilegal.

Ketiga, *faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum*. Sarana dan fasilitas juga menjadi faktor penting dalam mencapai efektivitas hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan adanya alat untuk mencapai efektivitas ini diharapkan hukum dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan dan memberikan keadilan kepada setiap warga negara Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, elemen-elemen yang berasal dari sarana dan prasarana akan memberikan kontribusi yang lebih untuk mendukung kelancaran wewenang dan tugas aparat penegak hukum di tempat kerjanya.

Keempat, *faktor masyarakat*. Faktor selanjutnya yang sangat memengaruhi efektivitas hukum di Indonesia termasuk regulasi perlindungan data pribadi adalah bagaimana masyarakat menyikapi dan mematuhi hukum tersebut. Jika dianalisis berdasarkan kondisi yang dimiliki oleh masyarakat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti penyebab masyarakat tidak mematuhi hukum yang ada padahal regulasinya sudah baik; penyebab masyarakat tidak mematuhi hukum yang ada padahal regulasinya sudah baik dan aparat penegak hukum berwibawa dalam menjalankan tugasnya; serta penyebab masyarakat tidak mematuhi hukum yang ada padahal regulasinya sudah baik, aparat penegak hukum berwibawa dan fasilitasnya sudah memadai.

Kelima, *faktor kebudayaan*. Faktor terakhir yang memengaruhi efektivitas hukum perlindungan data pribadi di Indonesia adalah kebudayaan yang memiliki fungsi untuk mengatur warga negara dalam berpikir, bertindak, dan menentukan

bagaimana sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain atau negara. Kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai pedoman pokok dalam menetapkan perilaku yang harus ditaati dan dilarang dalam suatu peraturan. Di Indonesia sendiri menganut hukum adat sebagai bagian dari kebudayaan sehingga RUU PDP diharapkan tetap mencerminkan nilai-nilai kebudayaan sebagai dasar hukum sehingga mampu berlaku secara efektif (Novita, Prasetyo & Suparno, 2017).

### Urgensi Penyelesaian Aksi Kejahatan Online Terhadap Data Pengguna Fintech di Indonesia

Keberadaan dan kemudahan akses layanan fintech semakin diakui oleh masyarakat karena teknologi ini membantu mereka dalam melakukan setiap kegiatan termasuk transaksi keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi fintech terus meluas dan mampu mencapai setiap sudut daerah. Namun, fintech dalam implementasinya memberikan berbagai dampak ibarat pedang bermata dua. Dampak positif yang diberikan oleh fintech juga didampangi dengan dampak negatif yang sewaktu-waktu bisa muncul dengan sendirinya. Dampak negatif tersebut ditandai dengan maraknya fintech ilegal sehingga menjadi jalan bagi pelaku tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kejahatan online. Bahkan, untuk kasus penyalahgunaan data pribadi seseorang banyak dilakukan oleh fintech ilegal sehingga berbagai data seperti kontak telepon, foto, video, dan informasi lainnya yang tersimpan di dalam smartphone dapat dengan mudah diakses oleh perusahaan fintech ilegal. Rickynaldo selaku Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes dalam konferensi pers Mabes Polri tentang fintech ilegal menyatakan bahwa ada 6 tipe kejahatan yang seringkali dilakukan oleh fintech ilegal dan dapat dijerat dengan sanksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Santoso, 2019). Tipe-tipe kejahatan tersebut antara lain Penyadapan data; Penyimpanan data pribadi; Pengiriman gambar pornografi dan pencemaran nama baik; Pengancaman; Manipulasi data; dan *Illegal access*.

Peningkatan kasus kejahatan yang dilakukan oleh fintech ilegal berakibat buruk terhadap kemajuan teknologi di bidang keuangan. Keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan tersebut hanyalah sebagai umpan demi mendapatkan keuntungan semata. Selain itu, pengaduan banyak diterima dari pengguna layanan pinjaman online yang ditawarkan oleh *peer to peer lending* ilegal. Pelanggaran privasi yang dilakukan oleh fintech tersebut bertujuan untuk menagih hutang para pengguna layanan sehingga terjadi penagihan yang disertai dengan ancaman, penyebaran data pribadi, menghubungi pihak ketiga yang tidak ada urusannya dengan hutang, dan pelecehan seksual. Fintech ilegal cenderung menargetkan masyarakat yang minim akan pengetahuan teknologi keuangan, terdesak dengan kondisi ekonomi, dan memiliki gaya hidup suka berfoya-foya/konsumtif. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang melakukan

pengaduan hukum terkait kejahatan fintech ilegal (Shofiyah & Susilowati, 2019). Kenyataan bahwa kasus kejahatan online terus meningkat dikarenakan kurangnya perhatian negara terhadap urgensi ini sehingga pelanggaran data pribadi dapat dengan mudah dilakukan oleh perusahaan ilegal. Dengan demikian, perlu adanya regulasi tegas mengenai perlindungan data pribadi pengguna fintech.

Setiap transaksi ataupun perjanjian yang dilakukan harus memerhatikan sifat legalnya. Dalam kegiatan fintech, hukum memiliki peran untuk mengatur segala transaksi yang ada sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum (wanprestasi). Transaksi yang dilakukan dalam usaha fintech harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa terdapat 4 syarat perjanjian dikatakan sah dan legal di mata hukum. Syarat-syarat tersebut antara lain:

Pertama, *adanya kesepakatan*. Sebelum mengikat diri dalam suatu perjanjian, antara subjek hukum harus terlebih dahulu menyatakan kata sepakat tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lainnya. Kesepakatan sendiri sudah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1320 KUH Perdata poin ke-1 sehingga tidak ada lagi perilaku ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh subjek hukum. Subjek hukum yang dimaksud dalam transaksi fintech adalah pihak penyelenggara usaha dengan pihak pengguna layanan.

Kedua, *adanya kecakapan hukum*. Subjek hukum dinyatakan cakap apabila telah dewasa, akil baligh, dan memiliki pikiran yang sehat (Istiqamah, 2019). Selain itu, cakap hukum dapat diartikan sebagai orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang bersifat mengikat harus dilakukan oleh subjek hukum yang cakap sehingga dianggap sah di mata hukum.

Keempat, *Adanya hal tertentu*. Objek yang terlibat dalam suatu perjanjian adalah barang yang secara status maupun spesifikasinya sudah jelas. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Dengan demikian, objek yang terlibat dalam perjanjian haruslah jelas dan benar-benar ada sehingga perjanjian yang dilakukan dapat dinyatakan sah.

Kelima, *adanya sebab yang halal*. Dalam melakukan suatu perjanjian, subjek hukum tidak boleh melakukan ikatan yang menentang kesusilaan, ketertiban umum, dan melanggar hukum yang berlaku. Sebab yang halal juga dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1335 KUH Perdata bahwa "suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan". Oleh karena itu, perjanjian yang dilakukan tanpa sebab yang halal merupakan bentuk perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat subjek hukum.

Indonesia dengan segala regulasinya terkait perlindungan data pribadi telah mengatur dengan jelas tata cara untuk melakukan perjanjian antara pihak penyelenggara layanan fintech dengan pengguna layanan tersebut (Wijayanto, H., Muhammad & Hariyadi, 2020). Namun, kerap kali regulasi yang ada tidak diamanatkan oleh fintech ilegal semata-mata untuk meraup keuntungan lebih dan melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan data pribadi sehingga hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna layanan fintech. Data pribadi yang dapat diakses fintech ilegal dan kemungkinan akan disalahgunakan seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, emergency contact, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, nama ibu kandung, foto *selfie*, nomor rekening, bahkan slip gaji. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian atas segala permasalahan tersebut sehingga fintech di Indonesia mampu berkembang menjadi lebih baik lagi. Penyelesaian ini dapat dijadikan sebagai alternatif cara dalam mengurangi tingkat kejahatan online di dunia fintech. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian terhadap urgensi ini yaitu:

Pertama, pembentukan undang-undang. Permasalahan krusial ini akan mampu diatasi apabila ada undang-undang resmi mengenai perlindungan data pribadi (Dakum & Asari, 2020). Substansi yang terkandung dalam undang-undang tersebut akan memberikan kejelasan perlindungan hukum terhadap warga negaranya sehingga kasus kejahatan online seperti pencurian data, penyalahgunaan, penipuan, pelecehan, atau *cybercrime* akan mudah dikendalikan oleh aparat penegak hukum.

Kedua, pembentukan Satuan Tugas/Komis Fintech Ilegal. Perusahaan fintech dalam menjalankan usaha dan memberikan pelayanan terkait transaksi keuangan berada di bawah kendali Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Infestasi dalam perannya untuk memberantas fintech ilegal akan berjalan lebih maksimal jika ada satuan tugas khusus atau komisi perlindungan data pribadi yang memiliki tujuan yang sama untuk mengatasi masalah fintech ilegal.

Ketiga, penyuluhan umum mengenai modus fintech ilegal. Saat ini, Indonesia berada di tahapan awal untuk membentuk berbagai instrumen hukum terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang perlu didukung oleh satgas khusus pemberantasan fintech ilegal. Demi menciptakan keadilan hukum, pemerintah perlu melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi sekaligus memberikan pemahaman mengenai tipu muslihat yang dilakukan oleh fintech ilegal sehingga masyarakat akan lebih waspada dalam melakukan segala jenis kegiatan fintech yang ada di Indonesia.

#### D. KESIMPULAN



Kecanggihan teknologi di bidang industri jasa keuangan memberikan kemudahan bertransaksi karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja sehingga pengguna fintech terus meningkat setiap tahunnya. Namun, kecanggihan ini seringkali disalahgunakan oleh pihak penyelenggara fintech untuk mengakses berbagai data pribadi yang dimiliki oleh para pengguna layanan fintech dengan maksud memberikan ancaman, intimidasi, dan modus kejahatan lainnya sehingga masyarakat merasa tidak aman dalam bertransaksi. Kejahatan ini banyak dilakukan oleh fintech ilegal dan sampai sekarang masih belum bisa diatasi secara maksimal. Adanya permasalahan seperti ini menimbulkan urgensi yang harus dieksekusi secepatnya oleh negara dengan maksud untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan perlindungan data pribadi sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G. Dalam perkembangan regulasi di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan berbagai peraturan hukum terkait dengan usaha fintech dalam menjamin perlindungan data pribadiseperti Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran OJK Nomor 014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen, Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam melaksanakan semua regulasi terkait fintech, pemerintah harus mampu mengetahui bagaimana cara agar hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang baik akan dinyatakan efektif apabila memenuhi 5 faktor yaitu kehadiran hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang memadai, masyarakat, dan kebudayaan. Adanya indikator terkait dengan efektivitas hukum, diharapkan akan memberikan keadilan dan jaminan perlindungan data pribadi terhadap setiap individu yang tidak sengaja terlibat dalam aksi kejahatan online (Pakpahan, Chandra & Dewa, 2020).

Kemudian, dalam kajian hukum perdata ditemukan bahwa transaksi keuangan memiliki kaitan erat dengan perjanjian sehingga subjek hukum yang akan melakukan kegiatan fintech perlu memahami terlebih dahulu aturan sah suatu perjanjian (Wijayanto, & Hariyadi, 2020). Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian akan sah di mata hukum apabila subjek hukum sudah sepakat, cakap hukum, memiliki hal tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, antara pihak penyelenggara usaha fintech dan pengguna layanan harus memenuhi semua syarat tersebut supaya perjanjian atau transaksi yang dilakukan dianggap ada kehadirannya oleh hukum Indonesia. Namun, fintech ilegal masih sulit dikendalikan pergerakannya karena pandemi

Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia sehingga dirumuskanlah beberapa penyelesaian alternatif dalam mengatasi permasalahan perlindungan data pribadi. Penyelesaian tersebut yaitu pembentukan dan pengesahan undang-undang legal terkait urgensi perlindungan data pribadi, pembentukan suatu komisi/satuan tugas fintech ilegal, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aksi kejahatan online. Dengan bentuk penyelesaian tersebut diharapkan agar dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia demi kehidupan yang lebih baik tanpa adanya acaman kejahatan yang dilakukan fintech ilegal.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Alamanda, A. E., & Hartono, D. (2021). Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 57-70.
- Anonim. (nd). Mengenal Jenis Fintech dan Perizinannya di OJK. <https://itgid.org/jenis-fintech/>, Diakses 10 Maret 2021.
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31-45.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm. *Geo. J. Int'l L.*, 47, 1271.
- Dakum, D., & Asari, A. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech sebagai Upaya Legalisasi Penyelesaian Sengketa Transaksi Fintech di Indonesia. *Borobudur Law Review*, 2(1), 1-15.
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Balqis, W. G. (2020). The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(2), 91-97.
- Ghazali, N. H., & Yasuoka, T. (2018). Awareness and perception analysis of small medium enterprise and start-up towards FinTech instruments: Crowdfunding and peer-to-peer lending in Malaysia. *International Journal of Finance and Banking Research*, 4(1), 13.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Handayani, O., & Sulistiyono, A. (2020). Pembedaan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 244-255.
- Istiqamah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2), 291-306.
- Lili & Rasjidi, L.B.W.P. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Mahira, D. F. F., Yofita, E., & Azizah, L. N. (2020). Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept. *Jurnal Legislatif*, 287-302.

- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Murniatmo, G. (1996). *Dampak Globalisasi Informasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nabila, F. (2019). Mengenal Jenis-Jenis Financial Technology. <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/08/mengenal-jenis-jenis-financial-technology/>, Diakses 20 Juni 2021.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Noor, A., & Wulandari, D. (2021). Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 99-110.
- Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech “Peer to Peer Lending”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 92-110.
- Novita, R.A., Prasetyo, A.B., & Suparno. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-12.
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8, 1-14.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 22 Januari 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-22-Januari-2021.aspx>, Diakses 10 Februari 2021.
- Pakpahan, E. F., Chandra, L. R., & Dewa, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology. *Veritas et Justitia*, 6(2), 298-323.
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353-368.
- Prastiyo, W. E., & Suartha, I. D. M. (2021). Debt Collection Violations in Financial Technology in a Cyber-ethic and Legal Perspective. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 6(1), 13-21.
- Priest, R.G. (1988). Data Protection Act, *Bulletin of the Royal College of Psychiatrists*, 12(5).
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Rafie, B.T. (2021). OJK kembali temukan 51 pinjol ilegal, ini daftar lengkapnya, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-kembali-temukan-51-pinjol-ilegal-ini-daftar-lengkapnya>, diakses 20 Januari 2021.

- Rinaldi, A., & Fahamsyah, E. (2020). Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Kredit Online. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 964-987.
- Santoso, A. (2019). Polri Ungkap 6 Tipe Fintech Ilegal, dari Penyadapan hingga Pengancaman, <https://news.detik.com/berita/d-4649437/polri-ungkap-6-tipe-fintech-ilegal-dari-penyadapan-hingga-pengancaman>, Diakses 10 Juni 2021.
- Sarwoto. (1990). *Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen*, Jakarta: Ghala Indonesia.
- Shofiyah, E. N., & Susilowati, I. F. (2019). Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer To Peer Lending. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(2).
- Solikhah, R. F., Anisah, B. R., & Pradana, R. A. (2020). Revitalisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Tonggak Akselerasi Perlindungan Konsumen dalam Fintech: Peer To Peer (P2P) Lending. *UIN Law Review*, 1(1).
- Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 437-452.
- Suryono, R. R., Purwandari, B., & Budi, I. (2019). Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: A systematic literature review. *Procedia Computer Science*, 161, 204-214.
- Syaifudin, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 408-421.
- Toruan, H. D. L. (2020). Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 285-311.
- Wijayanto, H., Muhammad, A. H., & Hariyadi, D. (2020). Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid. *Jurnal Ilmiah SINUS*, 18(1), 1-10.
- Wijayanto, H., Muhammad, A. H., & Hariyadi, D. (2020). Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid. *Jurnal Ilmiah SINUS*, 18(1), 1-10.
- You, C. (2018). Recent development of FinTech regulation in China: a focus on the new regulatory regime for the P2P lending (loan-based Crowdfunding) market. *Capital Markets Law Journal*, 13(1), 85-115.
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57-63.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147-154.
- Zakiyah, N. (2021). Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 17-26.